LAPORAN KINERJA

Balai Besar Rehabilitasi BNN Tahun 2021

BALAI BESAR REHABILITASI BNN
2022

Ringkasan Eksekutif

Balai Besar Rehabilitasi BNN merupakan satuan kerja di bawah Deputi Rehabilitasi BNN yang bertugas untuk menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi terhadap penyalah guna narkoba.

Indikator Kinerja Balai Besar Rehabilitasi BNN yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja adalah Indeks Kepuasan Masyarakat. Artinya pelayanan yang mengedepankan mutu menjadi titik fokus Balai Besar Rehabilitasi BNN. Pada tahun 2021 ditetapkan target Indeks Kepuasan Masyarakat yang akan dicapai sebesar 2,95. Balai Besar Rehabilitasi BNN telah berhasil untuk mencapai target tersebut terbukti dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 3,66.

Penyerapan anggaran Balai Besar Rehabilitasi BNN tahun 2021 mencapai 97,48%, dengan pencapaian jumlah klien yang dicapai sebesar 84,27%.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan dengan tingkat transparansi yang tinggi dan mendapatkan partisipasi masyarakat luas serta berorientasi kepada publik. Langkah-langkah untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil *(result oriented government)* adalah menyusun perencanaan strategis berbasis kinerja, membangun sistem pengukuran kinerja, mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja kemudian membentuk siklus akuntabilitas yang tidak terputus dan terpadu sehingga proses pemenuhan kewajiban penyelenggara pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, guna mewujudkan pemerintah yang berorientasi pada hasil *(result oriented government)* sesuai Instruksi Presiden RI yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan (Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Balai Besar Rehabilitasi BNN memiliki peran strategis dalam upaya pelaksanaan P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika). Khususnya pada segmen *demand reduction* (pengurangan permintaan), Balai Besar Rehabilitasi BNN berperan menangani korban penyalah guna agar 'berhenti' menjadi konsumen utama penyalahgunaan narkoba.

Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional sesuai dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional No. 7 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Narkotika Nasional adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BNN sebagai unsur pendukung tugas, fungsi dan wewenang di bidang pelayanan rehabilitasi terhadap pecandu dan/atau

penyalah guna narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Rehabilitasi BNN.

Sehubungan dengan target pelayanan, Balai Besar Rehabilitasi BNN telah melakukan serangkaian program dan kegiatan pada tahun 2021 yang sesuai dengan penetapan kinerja di awal tahun. Diperlukan evaluasi akhir tahun untuk menentukan capaian kinerja instansi sehingga dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun berikutnya.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang NarkotikaNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2010, Tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : PER/03/V/2010/BNN, Tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia;
5. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional.
6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : PER/15/X/2014/BNN tanggal 28 Oktober 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional.
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Narkotika Nasional

C. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kedudukan

Kedudukan Balai Besar Rehabilitasi BNN :

a. Tanggal 31 Oktober 1974 diresmikan oleh Ibu Tien Suharto, realisasi Bakolak Inpres No: 6 Tahun 1971 sebagai Pilot Project DKI Jakarta, dengan nama Wisma Pamardi Siwi yang berfungsi sebagai tahanan wanita & anak anak nakal sebelum diperkarakan /diajukan ke pengadilan;

b. SKEP Kapolri No. Pol. Skep / 108 / VII / 1985 tentang perubahan struktur organisasi Polri Dinas Pamardisiwi (Rumwatik Pamardisiwi Sebagai tempat rehabilitasi sosial bagi anak nakal dan korban narkoba;

c. Tahun 1997 dikembangkan Klinik Nazatra Disdokkes Polda Metro Jaya, sebagai pendukung pelayanan dalam bidang rehabilitasi medik dalam rangka pelayanan terpadu (medik dan sosial);

d. Kepres RI No: 17 tahun 2002 tentang BNN tanggal 25 Januari tentang disempurnakan dengan Kep., No: 20 / XII /2004 / BNN tentang Unit T & R Balai Kasih Sayang Pamardisiwi;

e. Peraturan Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor : PER/02/XI/2007/BNN tanggal 15 November 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Terapi dan Rehabilitasi BNN;

f. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 2 Tahun 2013 Tanggal 18 April 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Rehabilitasi BNN.

g. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : PER/15/X/2014/BNN tanggal 28 Oktober 2014 tentang Perubahan atas peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional.

h. Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Narkotika Nasional.

Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut Balai Besar Rehabilitasi BNN, adalah pusat rujukan Nasional bagi pelaksanaan rehabilitasi korban penyalah guna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya, baik pemerintah, swasta dan lembaga swadaya masyarakat.

Balai Besar Rehabilitasi BNN adalah unsur pendukung tugas, fungsi dan wewenang dibidang pelayanan rehabilitasi terhadap penyalahguna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Rehabilitasi BNN.

Balai Besar Rehabilitasi BNN dipimpin oleh Kepala Balai Besar.

2. Tugas

Balai Besar Rehabilitasi BNN mempunyai tugas melaksanakan pelayanan terpadu rehabilitasi medis dan rehabiltasi sosial sebagai pusat rujukan nasional, fasilitasi pengkajian dan pengembangan rehabilitasi, pelayanan wajib lapor serta memberikan dukungan informasi dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya, untuk selanjutnya disebut P4GN.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Balai Besar Rehabilitasi BNN menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Balai Besar Rehabilitasi BNN;
b. Penyusunan dan perumusan pedoman pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap korban pecandu dan/atau penyalah guna narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya;
c. Fasilitasi magang, pengkajian, penelitian dan pengembangan rehabilitasi;
d. Pelayanan wajib lapor serta memberikan dukungan informasi dalam rangka pelaksanaan P4GN pemutusan jaringan peredaran gelap narkoba;

e. Pelaksanaan pengkajian, pengembangan dan uji coba metode rehabilitasi guna peningkatan efektivitas dan efesiensi proses rehabilitasi;
f. Pelaksanaan pelayanan rehabilitasi medis dan penunjang medis;
g. Pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial dan penunjang rehabilitasi sosial;
h. Pelaksanaan pusat rujukan bagi fasilitas rehabilitasi korban pecandu dan/atau penyalah guna narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya milik pemerintah, swasta dan lembaga swadaya masyarakat lainnya;
i. Pelaksanaan penyelenggaraan database di lingkungan Balai Besar Rehabilitasi BNN;
j. Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga Balai Besar Rehabilitasi BNN;
k. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan, program dan anggaran Balai Besar Rehabilitasi BNN.

D. Peran Strategis

Peran Strategi Balai Besar Rehabilitasi BNN dalam rangka pelaksanaan P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) adalah segmen *demand reduction* (pengurangan permintaan) melalui peningkatan penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang mengikuti terapi dan rehabilitasi, dalam realisasinya menggunakan sistem *one stop center* (pelayanan terpadu) di mana rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial untuk pengguna narkoba berada dalam satu atap.

E. Struktur Organisasi

1. Struktur Organisasi Balai Besar Rehabilitasi BNN diatur dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Narkotika Nasional pada tanggal 7 September 2020 yang dilanjutkan pelantikan pejabat struktural eselon tiga dan empat menjadi

pejabat fungsional di lingkungan Badan Narkotika Nasional. Struktur Organisasi sebagai berikut :

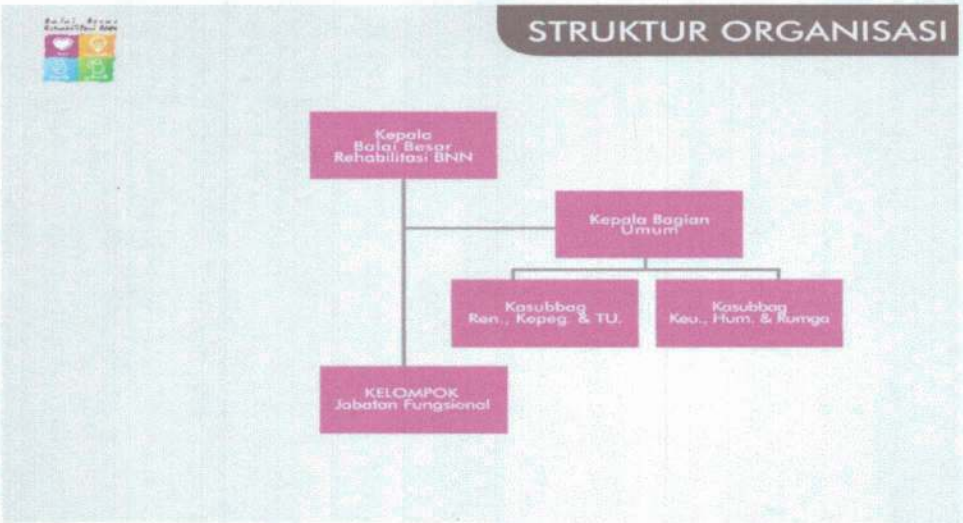

2. Untuk memperlancar penyelenggaraan pelaksanaan tugas dan fungsi para pejabat BNN sebagai berikut :
   a. Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, penyelenggaraan ketatausahaan dan rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, pelaporan, perencanaan program dan anggaran; fasilitasi pengkajian dan pengembangan rehabilitasi; pelayanan wajib lapor serta memberikan dukungan informasi dalam rangka pelaksanaan P4GN.
   b. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

F. Sistematika

Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja di Balai Besar Rehabilitasi BNN dikaitkan dengan upaya-upaya strategis untuk mencapai tujuan/sasaran strategis sebagai pemenuhan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Balai Besar Rehabilitasi BNN sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Bab IV Penutup

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Balai Besar Rehabilitasi BNN telah melakukan perencanaan pada awal tahun guna menjadi panduan pelaksanaan pelayanan selama tahun 2021. Hal ini didorong oleh semangat visi dan misi yang ingin diraih. Adapun visi dan misi Balai Besar Rehabilitasi BNN tergambar sebagai berikut :

VISI

Menjadi Pusat Rujukan Nasional Pelaksanaan Rehabilitasi
Bagi Penyalahguna dan atau Pecandu Narkoba Secara Profesional

MISI

1. Melaksanakan pelayanan secara terpadu rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan atau pecandu narkoba
2. Fasilitasi pengkajian dan pengembangan rehabilitasi
3. Melaksanakan pelayanan program wajib lapor pecandu
4. Memberikan dukungan informasi dalam rangka pelaksanaan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

Arah kebijakan dan strategi Balai Besar Rehabilitasi BNN adalah terwujudnya pelayanan program terapi dan rehabilitasi penyalah guna dan/atau pecandu narkoba dimana arah kebijakan dan strategi tersebut dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut dilakukan melalui output kegiatan yang berada dalam lingkup program P4GN/ program teknis. Kegiatan tersebut adalah Layanan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba meliputi :

- Program Rehabilitasi 12 Bulan
- Program Rehabilitasi 6 Bulan
- Program Rehabilitasi 3 Bulan

A. Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Penetapan kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima tanggung jawab dengan pihak yang memberikan tanggung jawab kinerja. Adapun penetapan kinerja/ perjanjian kerja Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional tahun 2021 sebagaimana tabel di bawah ini:

PENETAPAN KINERJA (PK)
BALAI BESAR REHABILITASI BNN TA. 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
Meningkatnya mutu layanan rehabilitasi narkoba pada lembaga rehabilitasi BNN	Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi BNN	2,95

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021

Akuntabilitas kinerja Balai Besar Rehabilitasi BNN merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Balai Besar Rehabilitasi BNN selama tahun 2021 yang memuat realisasi kinerja dan prosentasi capaian kinerja atas target-target kinerja yang ditetapkan tahun 2021. Dalam Bab ini juga akan disajikan akuntabilitas keuangan yang memuat realisasi anggaran tahun 2021.

A. Capaian Kinerja Tahun 2021

Realisasi capaian kinerja Balai Besar Rehabilitasi BNN pada tahun 2021 dalam melaksanakan program dan kegiatan adalah 84,27%.

Sasaran :

Meningkatnya Mutu Layanan Rehabilitasi Narkoba pada Lembaga Rehabilitasi BNN

Penetapan Kinerja Balai Besar Rehabilitasi BNN menetapkan output "**Meningkatnya mutu layanan rehabilitasi narkoba pada lembaga rehabilitasi BNN",** untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, dilakukan kegiatan yang berorientasi *outcome*, dimana indikator yang digunakan adalah "Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi BNN" sebagai Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Berikut ini adalah tabel realisasi capaian tahun 2021.

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PENCAPAIAN TARGET (%)
Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi BNN	2,95	3,66	124,1%

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Balai Besar Rehabilitasi BNN selama tahun 2021, dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis dengan menyajikan perkembangan capaian. Indikator Kinerja Kegiatan yang ditetapkan tersebut diderivasi dalam bentuk kegiatan dengan berorientasi sasaran/*outcome*. Capaian kinerja yang dilakukan sesuai di dalam Rencana Strategi Balai Besar Rehabilitasi Tahun 2020-2024.

SASARAN

Meningkatnya Mutu Layanan Rehabilitasi Narkoba pada Lembaga Rehabilitasi BNN

Hasil analisa dan evaluasi capaian kinerja yang dilakukan oleh Balai Besar Rehabilitasi BNN pada tahun 2021 sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PENCAPAIAN TARGET (%)
Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi BNN	2,95	3,66	124,1%

Pengukuran Indeks Layanan Rehabilitasi diukur sesuai dengan pengukuran Indeks Kepuasan Masayarakat terhadap layanan instansi pemerintah yang diatur dalam PERMENPANRB No 14 Th 2017 dengan survei kuantitatif terhadap klien rehabilitasi, keluarga klien dan masyarakat. Unsur yang menjadi dasar pertanyaan survei meliputi :

1. Persyaratan

   Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

   Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Penyelesaian

   Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

   Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

   Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

   Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana

   Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

   Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan prasarana

   Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Jika dibandingkan dengan data indeks kepuasan masyarakat lima tahun terakhir, maka nilai indeks yang dicapai pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebagaimana tabel berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN ANGGARAN
Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi BNN	2016	2,0	3,27	92,43 %
	2017	2,1	3,32	98,15 %
	2018	2,7	3,50	88,69 %
	2019	2,9	3,54	93,95 %
	2020	2,9	3,56	94,88 %
	2021	2,95	3,66	97,48%

Grafik indeks layanan rehabilitasi penyalah guna dan atau pecandu narkoba di Balai Besar Rehabilitasi BNN tahun 2016 s/d 2021 dapat diilustrasikan dalam gambar berikut :

C. Realisasi Anggaran Tahun 2021

Kegiatan di Balai Besar Rehabilitasi BNN pada tahun 2021 mendapat dukungan anggaran sebesar Rp 41.087.183.000,- (*Empat Puluh Satu Milyar Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah)* untuk melaksanakan kegiatannya. Setelah dilakukan delapan kali revisi untuk *refocussing* dan optimalisasi realisasi anggaran maka besaran anggaran yang dialokasikan untuk Balai Besar Rehabilitasi BNN adalah Rp 33.901.216.000,- (*Tiga Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Satu Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah*) dan terserap sebesar Rp. 33.047.032.865,- (*Tiga Puluh Tiga Milyar Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah)* atau 97,48%.

Secara rinci akuntabilitas keuangan tahun 2021 diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

NO	KODE	KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN	SISA	PROSENTASE	VOLUME	FISIK (%)
1	4020	Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan/atau Pecandu Narkoba	6.477.624.000	6.226.999.049	250.624.951	96,13%	632	84,27
2	3236	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	8.834.421.000	8.739.737.405	98.683.595	98,88%	1	100
3	3239	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	18.585.171.000	18.080.296.411	504.874.589	97,28%	1	100
	670688	BALAI BESAR REHABILITASI BNN	**33.901.216.000**	**33.047.032.865**	**854.183.135**	**97,48%**		

Berdasarkan tabel di atas, didapatkan gambaran bahwa realisasi anggaran masih kurang dari pagu yang telah ditetapkan. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 854.183.135,- atau 2,52%, hal ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

1. Penyerapan terkendala karena adanya pandemik Covid-19 yang berdampak pada populasi harian klien.

2. Adanya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan penerapan protocol kesehatan sehingga terdapat kegiatan klien yang belum dapat dilaksanakan sebagaimana perencanaan sebelumnya, terutama untuk kegiatan yang menghadirkan pihak eksternal atau dilaksanakan di luar lingkungan Balai Besar Rehabilitasi BNN.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Balai Besar Rehabilitasi BNN adalah unsur pendukung tugas, fungsi, dan wewenang di bidang pelayanan rehabilitasi terhadap pecandu dan/atau penyalah guna narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Rehabilitasi BNN. Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan secara terpadu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, fasilitasi pengkajian dan pengembangan rehabilitasi, dan pelayanan wajib lapor serta memberikan dukungan informasi dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, untuk selanjutnya disebut P4GN;
2. Laporan Kinerja Balai Besar Rehabilitasi BNN ini merupakan penggambaran capaian Balai Besar Rehabilitasi BNN pada tahun anggaran 2021, tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Kegiatan maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran;
3. Hasil capaian kinerja dari sasaran yang ditetapkan secara umum sudah dapat memenuhi target dan rencana yang telah ditetapkan;
4. Prosentase realisasi anggaran 2021 mencapai 97,48%, yang dipengaruhi oleh adanya pandemik *Covid-19*, sehingga berdampak pada jumlah populasi harian klien dibawah target.

B. Saran

1. Optimalisasi mekanisme manajemen dan tata kelola internal organisasi di Balai Besar Rehabilitasi BNN yang dilaksanakan secara kontinyu serta diimbangi dengan kegiatan monev internal yang optimal. Hal ini diharapkan tetap bisa menjadi solusi antisipatif terhadap tantangan khususnya di era pandemik *Covid-19*;
2. Koordinasi dan kerja sama dengan berbagai instansi terkait, baik pada tingkat regional satuan kerja maupun tingkat pusat telah banyak dilakukan, pada periode berikutnya diperlukan tindak lanjut yang bertujuan mematangkan poin-poin kerja sama dan sinergitas antar *stake holder* khususnya dalam bidang rehabilitasi lebih dikembangkan.

Kepala Balai Besar Rehabilitasi
Badan Narkotika Nasional

Drs. Yuki Ruchimat, M.Si
NIP. 19670902 199403 1 007